



PUTUSAN

Nomor 101 PK/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, tempat kedudukan di Jalan Karya Utama Lubuk Pakam;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1 JAILANI, S.H., Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;
- 2 HADJRAL ASWAD BAUTY, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
- 3 SYARIFUDDIN, A.Ptnh., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik;
- 4 ANTONIUS PARULIAN SIDABUTAR, B.A., Jabatan Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Jalan Karya Utama, Komplek Perkantoran Pemda, Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/Sk.13.12.071/V/2013, Tanggal 30 Mei 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi III/ Pembanding/Tergugat;

II MARDI RUSMAN, S.E., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Danau Agung VIIIIE/19 RT003RW016, Sunter Agung, Jakarta Utara;

Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi I/ Pembanding/Tergugat II Intervensi;

melawan:

BUDI SUYONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I Gang Kandar, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan Nomor 101 PK/TUN/2013

TFR



1 AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK, S.H.;

2 INDRA GUNAWAN PURBA, S.H., M.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Agussyah, Indra & Associates, berkantor di Komplek Setia Budi Indah, Blok F Nomor34-B, Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal10 Juni 2013;

**Termohon Peninjauan Kembali dahuluTermohon Kasasi/
Terbanding/Penggugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali I dahulu sebagai Pemohon Kasasi II/ Pembanding/Tergugatdan Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu sebagai Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor323 K/TUN/2012, Tanggal 10 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembalidahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugatdengan posita gugatan sebagai berikut:

A OBJEK GUGATAN

Sertifikat Hak Milik (SHM/Pengganti) Nomor 7 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang seluas 2.000 M² tertanggal 4 April 2003, Surat Ukur Nomor1244/Sampali/2003 tertanggal 4 April 2003, atas nama : Mardi Rusman, S.E.;

B KEPENTINGAN PENGUGAT

Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM/Pengganti)Nomor 7 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang seluas 2.000 M² tertanggal 25 November 1974, Surat Ukur Nomor1244/Sampali/2003 tertanggal 4 April 2003, atas nama : Mardi Rusman, S.E., Penggugat telah dirugikan, sebab tanah tersebut terbit di atas tanah Penggugat yang sampai saat ini dikuasai dan diusahai Penggugat yang diperoleh Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 15 April 1984yang dibuat oleh Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan *juncto* Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor



298/DA/HML/DS/1974, atas nama Pemilik : Muljono Tjahjo Pranoto, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena kepentingan Penggugat telah dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

C TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan Sertifikat objek sengketa pada tanggal 25 April 2011 sesuai surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor 620/7.12.07/III/2011 yang ditujukan kepada Penggugat, oleh karenanya pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

D ALASAN HUKUM GUGATAN

1 Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 2.000 M² yang terletak di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Rencana Jalan, 50 M²;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Medan Percut, 40 M²;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ir. Bastian Sitompul, 50 M²;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Daniel Lukman, 40 M²;

Dengan alas hak asal yakni Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK 298/DA/HML/DS/1974 tertanggal 7 Januari 1974 berikut disertai Lampiran-Lampiran Gambar Situasi Tanah yang diterbitkan Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Utara, tanah sengketa mana diperoleh Penggugat dari Muljono Tjahjo Pranoto berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi bertanggal 15 April 1984, diketahui oleh Kepala Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan;

2 Bahwa sejak diperoleh/dimilikinya objek sengketa tersebut oleh Penggugat (tahun 1984 sampai dengan gugatan *aquo* diajukan \approx 27 tahun lamanya) Penggugat masih menguasai dan/mengelola/mengusahai fisik objek sengketa



dengan baik dan aktif, bahkan sepengetahuan Penggugat sepanjang kurun waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas penguasaan Penggugat atas objek sengketa atau mengklaim kepemilikan objek sengketa ataupun setidaknya adanya upaya hukum gugatan terhadap diri Penggugat semisalnya dari pihak lain yang merasa pemilik objek sengketa dimaksud;

- 3 Bahwa Penggugat selaku pemilik objek sengketa menguasai dengan cara menanamkan tumbuhan palawija yang dikerjakan oleh penduduk sekitar objek sengketa yang diberikan izin oleh Penggugat untuk sementara waktu menempati objek sengketa dan mereka juga mengetahui persis kondisi objek sengketa dan penguasaan Penggugat sebagaimana dapat Penggugat buktikan keterangan pada acara pembuktian perkara *aquo* nantinya;
- 4 Bahwa pada akhir-akhir ini Penggugat mendengar isu bahwa tanah milik Penggugat tersebut telah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat atas nama pihak lain sehingga Penggugat tidak dapat melakukan pengurusan peningkatan hak ataupun menjualnya kepada pihak lain, maka pada tanggal 24 Maret 2011 Penggugat berinisiatif mengirimkan surat kepada Tergugat guna meminta penjelasan perihal tersebut, kemudian Tergugat menyampaikan penjelasan resmi kepada Penggugat melalui surat Tergugat Nomor 620/7.12.07/III/2011 tertanggal 25 April 2011 yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:
 - 1 Bahwa SHM Nomor 7 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang seluas 2000 M² terdaftar atas nama Muljono Tjahjo Pranoto, diterbitkan pada tanggal 25 November 1974 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan tanggal 07 Oktober 1974 Nomor SK 298/DA/HML/DS/1974;
 - 2 Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 422/4222/HM/PST/1992 tanggal 19 Juli 1992, yang diperbuat oleh Adolf Sitompul, S.H., Muljono Pranoto mengalihkan haknya kepada Amat;
 - 3 Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 392/68/PST/1997 tanggal 22 Juli 1997 yang diperbuat oleh Haji Baginda Siregar Amat mengalihkan haknya kepada Raden Soekarno;
 - 4 Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 232/2002 tanggal 09 Agustus 2002 yang diperbuat Haji Awaluddin Tanjung, B.A. Raden Soekarno mengalihkan haknya kepada Mardi Rusma, S.E.;
 - 5 Bahwa pada tanggal 04 April 2003 telah diterbitkan Sertifikat Pengganti karena hilang dengan Nomor Seri Blanko AS 695831 dan Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 7 Desa Sampali dengan Nomor Seri Blanko-, terdaftar atas nama Mardi Rusman dinyatakan tidak berlaku lagi;

- 5 Bahwa sesuai dengan penjelasan tergugat sendiri sebagaimana suratnya Nomor 620/7.12.07/III/2011 tertanggal 25 April 2011 dimaksud (*vide* penjelasan poin 5-nya) pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 7 Desa Sampali tertanggal 25 November 1974, tergugat telah menerbitkan sertifikat pengganti karena hilang dengan Nomor Seri Blanko AS 695831 tanggal 4 April 2003, Surat Ukur Nomor 1244/Sampali/2003 tanggal 4 April 2003, terdaftar atas nama Mardi Rusman, S.E.;
- 6 Bahwa dan oleh karena itu, Tergugat sangat keberatan dan dirugikan atas penerbitan SHM Nomor 7/Sampali yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, sebab ASLI Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 07 Oktober 1974 yang dijadikan sebagai alas hak dasar atau asal usul penerbitan SHM Nomor 7/Sampali dari sejak dikeluarkannya sampai saat ini masih berada pada penguasaan Penggugat. Disamping itu, *quo non*, Penggugat tidak pernah merasa mengalihkan dan/atau memberikan kuasa untuk mengalihkan objek sengketa berikut alas haknya kepada pihak manapun apalagi ternyata di atas tanah objek sengketa telah diterbitkan SHM Nomor 7/Sampali oleh Tergugat dengan dasar dokumen-dokumen riwayat peralihan sebagaimana penjelasan Tergugat di atas, yang sama sekali tidak diketahui oleh Penggugat sebelumnya;
- 7 Bahwa kejanggalan dan ketidak benaran dasar penerbitan SHM Nomor 7/Sampali tersebut terlihat jelas jika memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang telah digariskan dalam SK Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 07 Oktober 1974 *aquo*, khususnya pada poin (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut : “poin 1) Harga tanah tersebut dalam diktum pertama harus dibayar lunas dalam waktu 15 tahun (lima belas) tahun sejak tanggal surat keputusan ini,” dan “poin 2) Anggaran pertama harus dibayar kepada BNI Unit II setempat selambat-lambatnya tanggal 30 November 1975 dan untuk pembayaran selanjutnya dikenakan bunga 5% setahun seperti ditetapkan pada Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961”. Logika hukumnya adalah bagaimana mungkin Tergugat dapat menerbitkan SHM Nomor 7/Sampali atas nama Muljono Tjahjo Pranoto pada tanggal 25 November 1974 (sekarang terbit SHM Pengganti atas nama Mardi Rusman, S.E.) sedangkan posisi alas hak menurut ketentuan SK Gubernur saat

Halaman 5 dari 61 halaman Putusan Nomor 101 PK/TUN/2013

TFR



itu secara prosedur belum dapat ditingkatkan menjadi SHM, diperkuat lagi dengan fakta bantahan bahwa fisik objek sengketa maupun ASLI SK Gubernur tersebut berikut dokumen lampiran yang menjadi satu kesatuan terhadapnya, hingga saat ini masih berada pada penguasaan Penggugat sepenuhnya;

- 8 Bahwa fakta dilapangan batas-batas fisik objek sengketa tidak sesuai dengan batas-batas yang ada pada sertifikat objek sengketa dengan demikian Tergugat telah menerbitkan SHM Nomor 7/Sampali atas nama Muljono Tjahjo Pranoto pada tanggal 25 November 1974 tidak melalui proses yang benar seperti pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, sehingga objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat sama sekali tidak sesuai dengan fakta dan data yang ada dilapangan;
- 9 Bahwa oleh karena dinyatakan demikian, maka jelaslah bahwa SHM Nomor 7/ Sampali berikut peralihan alas hak objek sengketa (incasu segala sesuatu yang melandaskan kepada SHM Nomor 7/Sampali tanggal 25 November 1974 kepada Saudara Amat, Saudara Raden Soekarno, maupun Saudara Mardi Rusman, S.E. terdaftar pemegang hak terakhir, dan/atau andai saja adalialihkan juga kepada pihak lain selain daripada Penggugat sendiri haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak sah menurut hukum dan harus dibatalkan;
- 10 Bahwa apabila Tergugat terlebih dahulu meneliti fakta-fakta serta ketentuan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku, seharusnya Tergugat tidak sampai pada keputusan untuk menerbitkan sertifikat objek sengketa tersebut;
- 11 Bahwa Tergugat didalam mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan tata cara pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Permen-Agra/ Ka.BPN Nomor 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- 12 Bahwa dalam hal prosedur penerbitan Sertifikat objek sengketa tersebut di atas Tergugat telah mengabaikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu:
 - Pasal 17 sampai dengan 19 mengenai Penetapan Batas Bidang-Bidang Tanah;
 - Pasal 20 mengenai Pengukuran dan Pemetaan Bidang-Bidang Tanah dan Pembuatan Peta Pendaftaran;



- Pasal 21 mengenai Pembuatan Daftar tanah;
- Pasal 22 mengenai Pembuatan Surat Ukur;
- Pasal 23 mengenai Pembuktian Hak Baru;
- Pasal 24 sampai dengan 28 mengenai Pembuktian Hak Lama;

Dan dalam hal ini Tergugat juga telah mengabaikan Permen-Agra/Ka.BPN Nomor 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu:

- Pasal 75 dan Pasal 76 mengenai Permohonan Tanah Secara Sporadik;
 - Pasal 82 sampai dengan Pasal 85 mengenai Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis Bidang Tanah;
 - Pasal 86 mengenai Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis dan Pengesahannya;
- 13 Bahwa sertifikat obyek sengketa diterbitkan Tergugat bertentangan dengan asas-asas Pendaftaran Tanah yaitu Asas Aman yang menunjukkan pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri;
- 14 Bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan sertifikat tersebut di atas telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan, sebab Tergugat harusnya terlebih dahulu melakukan Penelitian Lapangan, asal-usul tanah tersebut;
- 15 Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat tersebut diatas, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang oleh Tergugat karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (*detournement de pouvoir*);
- 16 Bahwa sertifikat tersebut di atas yang diterbitkan Tergugat yang menjadi objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Permen-Agra/Ka.BPN Nomor 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2a) dan (2b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat



tersebut di atas mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum dan harus dicabut;

- 17 Bahwa berdasarkan uraian-uraian Penggugat di atas, dan diperkuat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sehubungan perkara *aquo*, maka patut dan layak menurut hukum bagi Penggugat untuk dinyatakan bahwa objek sengketa *aquo* adalah milik Penggugat dan selanjutnya mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan/memulihkan kepemilikan objek sengketa kepada pemilik sebenarnya yakni Penggugat yang diteruskan dengan tindakan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemegang Hak : Penggugat *in personam* (*in casu* Budi Suyono), karena kenyataannya objek sengketa *aquo* telah dikuasai/diusahai oleh Penggugat dengan itikad baik dan sebagaimana mestinya selama \pm 27 tahun lamanya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik (SHM/Pengganti) Nomor 7 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang seluas 2.000 M² tertanggal 4 April 2003, Surat Ukur Nomor 1244/sampali/2003 tanggal 4 April 2003, atas nama : Mardi Rusman, S.E.;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik (SHM/Pengganti) Nomor 7 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang seluas 2.000 M² tertanggal 4 April 2003, Surat Ukur Nomor 1244/sampali/2003 tanggal 4 April 2003, atas nama : Mardi Rusman, S.E.;
- 4 Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Eksepsi Kompetensi Absolut :

- 1 Bahwa sesuai dengan yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya pada halaman 2 huruf B. Kepentingan Penggugat mendalilkan “Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM/Pengganti) Nomor 7 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang seluas 2.000 M² tertanggal 25 November 1974, Surat ukur Nomor 1244/Sampali/2003 tertanggal 4 April



2003 saat ini tercatat atas nama Mardi Rusman, S.E., Penggugat telah dirugikan, sebab tanah tersebut terbit di atas tanah Penggugat yang sampai saat ini dikuasai dan diusahai Penggugat yang diperoleh Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 15 April 1984 yang dibuat Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan *juncto* Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 298/DA/HML/DS/1974 atas nama pemilik Muljono Tjahjo Pranoto sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena kepentingan Penggugat telah dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

- 2 Bahwa dari dalil gugatan yang diajukan Penggugat tersebut di atas jelas bahwa tuntutan/gugatan yang seharusnya diajukan Penggugat adalah mengenai hak kepemilikan dengan dasar penguasaan berupa Surat Keterangan Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 15 April 1984 yang dibuat Kepala Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan *juncto* Surat Keputusan Gubernur Nomor 298/DA/HMNL/DS/1974 atas nama pemilik Muljono Tjahjo Pranoto, sebagai dasar penguasaan Penggugat atas tanah objek perkara, sehingga perlu suatu Keputusan Perdata untuk membuktikan hak kepemilikan Penggugat atas tanah yang dimaksud oleh karena pada saat Penggugat “membeli” dari Muljono Tjahjoprano tanah objek perkara sudah merupakan tanah bersertipikat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Desa Sampali sejak tanggal 25 November 1974, yang peralihannya harus dibuktikan dengan suatu akta yang diperbuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
- 3 Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut sepuluh tahun kemudian yaitu pada tanggal 15 April 1984, sehingga jelas substansi masalahnya adalah mengenai pidana karena “seakan-akan” Muljono Tjahjoprano telah mengalihkan tanah tersebut kepada 2 (dua) orang yaitu kepada Penggugat Surat Keterangan Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 15 April 1984 yang dibuat Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan dan kepada Amat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 442/422/HM Pst/1992 tanggal 30 Juli 1992 yang diperbuat dihadapan Adolf Sitompul, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Deli Serdang atau perkara perdata, karena mengenai



kepemilikan, sehingga untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan wewenang Peradilan Umum dan bukan objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karena perkara ini bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- 4 Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 5 butir 6 “Bahwa oleh karena itu, Tergugat sangat keberatan dan dirugikan atas penerbitan SHM Nomor 7/Sampali (ataupun SHM Pengganti) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, sebab Asli SK Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK.298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974 yang dijadikan sebagai alas hak dasar atau asal usul penerbitan SHM Nomor 7/Sampali (ataupun SHM Pengganti) dari sejak dibelinya sampai saat ini masih berada pada penguasaan Penggugat” dalil Penggugat tersebut merupakan dalil pernyataan yang mengada-ada dan tidak masuk akal, sebab Keputusan tersebut adalah merupakan Surat Keputusan yang memberikan Hak Milik atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara bekas tanah perkebunan Tembakau Deli seluas 57.7141 Ha. tanah kering kepada 432 orang (Menimbang butir 2, SK Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK.298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974), yang seluruhnya telah didaftarkan haknya dan telah diterbitkan haknya pada tanggal 25 November 1974, yang salah satu diantaranya adalah Hak Milik Nomor 7/Sampali atas nama Muljono Tjahjopranoto (nomor urut 7) dan dengan demikian hal tersebut menguatkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat substansi masalah Penggugat “kalau benar” adalah tindak pidana penipuan yang dilakukan Saudara Muljono Tjahjo Pranoto terhadap Penggugat sehingga seharusnya Penggugat mengajukan Tuntutan Pidana melalui Pengadilan Umum bukan melakukan gugatan terhadap Tergugat mengenai prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Sampali, sehingga untuk itu cukup dasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa apabila dicermati tandatangan Muljono Tjahjopranoto yang tercantum pada Akta Jual Beli Nomor 442/442/HM Pst/1992 tanggal 30 Juli 1992 yang diperbuat dihadapan Adolf Sitompul, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Deli Serdang sangat berbeda dengan yang tercantum pada Surat Keterangan Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 15 April 1984 yang dibuat Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, yang kami terima fotocopynya dari Penggugat sebagai lampiran suratnya pada tanggal 24 Mei 2011 melalui kuasa hukumnya, yang memohonkan penerbitan sertipikat atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Sampali tersebut, sehingga menurut Tergugat perlu diuji apakah benar Muljono Tjahjopranoto mengalihkan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Sampali kepada Penggugat dengan Surat Keterangan Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 15 April 1984 yang dibuat Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan tersebut. (Buktio T-1 dan T-2);
- 6 Bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 5 butir 7 “Bahwa kejanggalan dan ketidakbenaran dasar penerbitan SHM Nomor 7/Sampali (ataupun SHM Pengganti) tersebut terlihat jelas memperhatikan ketentuandan persyaratan yang telah digariskan dalam SK Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK.298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974 *aquo*, khususnya pada point (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut “poin 1) Harga tanah tersebut dalam dictum pertama harus dibayar lunas dalam waktu 15 tahun (lima belas) tahun sejak tanggal Surat keputusan ini.....” dan “poin 2) Anggaran pertama harus dibayarkan kepada BNI unit II setempat selambat lambatnya tanggal 30 November 1975 dan untuk pembayaran selanjutnya dikenakan bunga 5% setahun seperti ditetapkan pada Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961” Logika hukumnya bagaimana mungkin Tergugat menerbitkan SHM Nomor 7/Sampali atas nama Muljono Tjahjo Pranoto pada tanggal 25 November 1974 (sekarang – terbit SHM pengganti atas nama Mardi Rusman, S.E.) sedangkan posisi alas hak menurut ketentuan SK Gubernur saat itu secara prosedur belum dapat ditingkat menjadi SHM, diperkuat lagi dengan fakta bantahan bahwa fisik objek sengketa maupun Asli SK Gubernur tersebut berikut dokumen lampiran yang menjadi satu kesatuan terhadapnya, hingga saat ini masih berada pada penguasaan Penggugat sepenuhnya;

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan Nomor 101 PK/TUN/2013

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa setelah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK.298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974, diteliti dan dicermati tidak ada mencantumkan anggaran pertama harus dibayarkan kepada BNI unit II setempat selambat lambatnya tanggal 30 November 1973 dan untuk pembayaran selanjutnya dikenakan bunga 5% setahun seperti ditetapkan pada Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, oleh karena yang tercantum pada SK dimaksud padadictum KEDUA angka 2 mencantumkan : “Angsuran pertama harus sudah dibayarkan kepada Bank Rakyat Indonesia (Rek.321-7-460) setempat selambat-lambatnya tanggal 1 November 1974 dan untuk pembayaran selanjutnya dikenakan bunga 5% setahun seperti ditetapkan pada Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa surat keputusan yang berada ditangan Penggugat adalah surat rekayasa;
- 8 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat apabila hakim mengetahui hal itu ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa tersebut. Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutuskan menyelesaikan sengketa aquo menjadi kewenangannya, dengan kata lain mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat;

II Eksepsi Penggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas melakukan gugatan kepada Penggugat:

- 1 Bahwa sesuai dengan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 B, Kepentingan Penggugat, tanah objek perkara tersebut dibeli dari Saudara Muljono Tjahjo Pranoto dengan “hanya” berdasarkan Surat Keterangan Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 15 April 1984 yang dibuat Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Surat Keterangan Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 15 April 1984 yang dibuat Kepala Desa Sampali Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percut Sei Tuan, padahal tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor7/Desa Sampali, tanggal 25 November 1974 atas nama Muljono Tjahjo Pranoto;

- 2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor10/1961 tentang Pendaftaran Tanah mengatur :”Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Pejabat), dengan perkataan lain bahwa bagi tanah yang telah bersertipikat (yang telah terbit hak atas tanahnya) peralihannya harus diperbuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan berdasarkan bukti catatan pada Buku Tanah telah dilakukan beberapa kali peralihan hak atas Hak Milik Nomor 7/Sampali, yang diperbuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan yang dipersyaratkan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu:

- a Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 442/442/HM Pst/1992 tanggal 30 Juli 1992 yang diperbuat dihadapan Adolf Sitompul, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Deli Serdang, Saudara Muljono Tjahjo Pranoto mengalihkan kepada Saudara Amat;

- b Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 392/68/PST/1997 tanggal 22 Juli 1997 yang diperbuat dihadapan Baginda Siregar, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Deli Serdang, Saudara Amat kemudian mengalihkan kepemilikan tanah tersebut kepada Saudara 1. Raden Soekarno, 2. Ong Ming Jam;

- c Selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 223/2002 tanggal 09 Agustus 2002 yang diperbuat dihadapan Haji Awaluddin Tanjung, B.A. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Deli Serdang, Saudara 1. Raden Soekarno, 2. Ong Ming Jam kemudian mengalihkannya kepada Saudara Mardi Rusman, S.E.;

- 3 Bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor10/1961 tersebut telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada Pasal 37 ayat (1) mengatur : “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan pemindahan hak lainnya, kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 4 Bahwa dengan demikian terbukti perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor7/Sampali, seluas 2000 M² pada tanggal 25 November 1974 atas nama Muljono Tjahjo Pranoto dan melakukan pendaftaran peralihan haknya sehingga terakhir saat ini terdaftar atas nama Mardi Rusman, Sarjana Ekonomi, sepenuhnya dan secara sempurna berpedoman pada Undang-Undang Nomor5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1961 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk secarategas menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatannyaterhadapTergugatkarena tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang Hak Milik Nomor 7/Sampali, yang harus dibuktikan perolehan atau peralihannya dari pemilik semuladengan Akta yang diperbuat Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diharuskan oleh peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor62/G/2011/PTUN-MDN, Tanggal 29 November 2011 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM/Pengganti) Nomor 7, DesaSampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang seluas 2.000 M² tertanggal 4 April 2003, Surat Ukur Nomor1244/Sampali/2003 tertanggal 4 April 2003, atas nama : Mardi Rusman, S.E.;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor(SHM/ Pengganti) Nomor 7, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan,Kabupaten Deli Serdang seluas 2.000 M²tertanggal 4 April 2003, Surat Ukur Nomor1244/ Sampali/2003tertanggal 4 April 2003, atas nama : Mardi Rusman, S.E.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 29/B/2012/PT.TUN-MDN, Tanggal 20 Maret 2012 adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Permbanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 62/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 29 November 2011 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 323 K/TUN/2012, Tanggal 10 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **MARDI RUSMAN, S.E.** tersebut;

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 323 K/TUN/2012, Tanggal 10 September 2012 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/ Pembanding/Tergugat dan Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat II Intervensi masing-masing pada Tanggal 20 Desember 2012, serta telah diketemukan bukti baru pada Tanggal 16 Mei 2013 oleh Pemohon Kasasi II sesuai Berita Acara Sumpah Tanggal 05 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/Sk.13.12.071/V/2013, Tanggal 30 Mei 2013 dan Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat II Intervensi diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan masing-masing pada Tanggal 03 Juni 2013 dan 07 Juni 2013, sebagaimana

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan Nomor 101 PK/TUN/2013

TFR



ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali masing-masing Nomor 62/G/2011/PTUN-MDN *juncto* Nomor 29/B/2012/PT.TUN-MDN *juncto* Nomor 323 K/TUN/2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut masing-masing pada Tanggal 03 Juni 2013 dan 07 Juni 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama masing-masing pada tanggal 04 Juni 2013 dan 07 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Tanggal 03 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon Peninjauan Kembali I

I Terdapat *Novum*/Bukti Baru, yang dengan sendirinya membuktikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara di Medan Nomor 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974 tidak pernah diterbitkan alias palsu.

- 1 Bahwa adanya ditemukan *Novum* /bukti baru yang belum pernah diajukan sebagai alat bukti di keseluruhan tingkat peradilan yaitu berupa Asli Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara di Medan Nomor 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974;
- 2 Bahwa sebelumnya telah dilakukan pencarian Warkah Petikan sebagaimana dimaksud untuk diajukan sebagai bukti di persidangan dalam Perkara Nomor 62/G/2011/PTUN-MDN namun hingga berakhirnya persidangan hingga pengajuan



permohonan kasasi belum ditemukan, kemudian setelah dilakukan pencarian lebih teliti pada keseluruhan warkah yang berada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ternyata didapati Warkah dimaksud berada terselip pada Rak Warkah yang lain;

- 3 Bahwa dengan adanya *Novum*/bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dengan sendirinya diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Agung di tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 323 K/TUN/2012 tanggal 10 September 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 29/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 20 Maret 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 62/G/2011/PTUN-MDN tanggal 29 November 2011, oleh karena *Novum*/alat bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dengan sendirinya menegaskan bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi yaitu Surat Keputusan Gubernur Nomor 298/DA/ HML/DS/1974, yang dijadikan dasar gugatan adalah tidak pernah diterbitkan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah palsu tidak pernah diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara, Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Utara, oleh karena terdapat perbedaan sangat faktual/nyata antara lain yaitu:

- a.1. pada berkas Asli Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara di Medan Nomor 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974. yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (*Novum*) didalam konsiderans Memutuskan poin Pertama tertulis “Memberikan Hak Milik atas tanah langsung dikuasai Negara bekas Tanah perkebunan tembakau Deli seluas 57.7141 Ha, tanah kering kepada 432 orang petani yang namanya dan seterusnya;
- a.2. pada bukti *foto copy* yang diajukan Penggugat yang dipalsukan, didalam konsiderans Memutuskan poin Pertama tertulis Memberikan Hak Milik atas tanah langsung dikuasai Negara seluas tanah kering kepada 439 orang yang namanya dan seterusnya;
- b.1. pada berkas Asli Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara di Medan Nomor 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974. yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (*Novum*) didalam konsiderans Memutuskan poin kedua angka 2



(dua) tertulis “Angsuran pertama harus sudah dibayar kepada Bank Rakyat Indonesia (Rek 32 A-7-460) setempat selambat lambatnya tanggal 1 November 1974 dan seterusnya;

b.2. pada bukti *foto copy* yang diajukan Penggugat yang dipalsukan, didalam konsiderans Memutuskan poin kedua angka 2 (dua) tertulis “anggaran pertama harus dibayarkan kepada BNI Unit-II setempat selambat lambatnya tanggal 30 Januari 1975 dan seterusnya;

c.1. pada berkas Asli Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara di Medan Nomor 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974. yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (*Novum*) didalam konsiderans Memutuskan terdapat 11 (sebelas) poin angka pasal/paragraph;

c.2. pada bukti *foto copy* yang diajukan Penggugat yang dipalsukan, didalam konsiderans Memutuskan hanya terdapat 9 (sembilan) poin angka pasal/paragraph;

d.1. pada berkas Asli Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara di Medan Nomor 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974 yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (*Novum*) dibagian bawah sebelah kiri tertulis : kepada : Saudara : Muljono Tjahjoprano Jalan Tanah Merah Binjai;

d.2. pada bukti *foto copy* yang diajukan Penggugat yang dipalsukan, dibagian bawah sebelah kiri tertulis : Kepada Saudara Muljono Tjahjo Pranoto Tanah Merah Binjai;

e.1. pada berkas Asli Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara di Medan Nomor 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974 yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (*Novum*) pada bahagian bawah penandatanganan surat keputusan tertera “Sesuai dengan asli surat keputusan tersebut Atas nama Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara, Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Utara dto Drs. Nizir Rasul selanjutnya tercantum” untuk kutipan atas nama Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Deli Serdang, tertera stempel, tanda tangan dan tercantum Nama Harun Al Rasyid tanpa mencantumkan NIP;



- e.2. pada bukti *foto copy* yang diajukan Penggugat yang dipalsukan, dibagikan bawah penandatanganan surat keputusan tertera “Sesuai dengan asli surat keputusan tersebut atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Utara, dtd Drs. Nizir Rasul NIP010024508 selanjutnya tercantum sesuai kutipan atas nama Bupati Kepala Daerah Dati II Kabupaten Deli Serdang, Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Deli Serdang Pjs. Kepala Seksi Pendaftaran tanah tertera Stempel, ditandatangani dan tercantum nama Jansen Lumban Tobing;
- f.1. Selanjutnya pada lembaran Lampiran Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara di Medan Nomor 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974. yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (*Novum*) hanya terdapat 9 (sembilan) kolom halaman, tertera stempel, ditandatangani dan tercantum nama Harun Al Rasyid;
- f.2. pada bukti *foto copy* yang diajukan Penggugat yang dipalsukan, pada lembaran lampiran terdapat 10 (sepuluh) kolom halaman, tertera stempel, ditandatangani dan tercantum nama Jansen Lumban Tobing;
- g.1. pada lembaran Lampiran Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara di Medan Nomor 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974 yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (*Novum*) pada kolom 1 Nomor Urut, tercantum angka 1, 7 dan 8 dan kolom 2 Nama tercantum s/d 6. d. s. t. Muljono Tjahjopranto- seterusnya pada kolom 3 Tempat Tinggal a. Desa b. Kecamatan, tercantum a. Jalan Tanah Merah Binjai; kemudian pada kolom 4 Letaknya a. Desa b. Kecamatan tercantum a. Sampali, b. P. Sei. Tuan kemudian pada kolom 5 luasnya (meter persegi) tercantum 2.000 M² seterusnya pada kolom 6 Surat Izin Nomor/Kode tercantum 1466 kemudian D.1466 dan seterusnya dan pada bagian bawah luar kolom lampiran, bagian penandatanganan tercantum stempel, tandatangan dan nama Harun Al Rasyid;
- g.2. pada bukti *foto copy* yang diajukan Penggugat yang dipalsukan, pada lembaran lampiran pada kolom 1 Nomor urut hanya terdapat angka 7 dan pada kolom 2 Nama hanya tercantum Muljono Tjahjo Pranoto dan seterusnya dan terdapat perbedaan pengetikan nama pada kolom 3 Tempat Tinggal a. Desa b. Kecamatan, hanya tercantum Tanah merah



Binjai tanpa ada penyebutan jalan kemudian pada kolom 4 Letaknya a.Des a. Desa b. Kecamatan tercantum a. Sampali b. Percut Sei Tuan dan pada kolom 5 luasnya (meter persegi) tercantum hanya angka 2.000 tanpa tercantum M² kemudian pada kolom 6 Surat Izin kosong/tidak ada tulisan tercantum, selanjutnya pada kolom 7 kode tercantum D.1466, dan pada bagian penandatanganan tercantum stempel, ditandatangani Pjs. Kepala Seksi Pendaftaran tanah Jansen Lumban Tobing;

- h.1. Juga terdapat perbedaan yang menyolok pada gambar tanah, adapun pada lampiran Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara di Medan Nomor 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974. yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (*Novum*) tertera ; pada lampiran atas GAMBAR sebidang tanah yang terletak di Daerah Tingkat I : Sumatera Utara, Daerah Tingkat II Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali Perbandingan 1 : 2.500 melukiskan persil tanah sebanyak 439 persil berikut terdapat pada bagian sebelah kanan gambar luas tanah sesuai dengan nomor persil dan pada bagian bawah penandatanganan tercantum stempel, nama ditandatangani oleh Hares Al Rasyid;
- h.2. pada bukti *foto copy* yang diajukan Penggugat yang dipalsukan, pada lembar lampiran Gambar Tanah terdapat perbedaan menyolok dan sangat mendasar yaitu pada Redaksional Judul dan Gambar Tanah yang tidak mengutip sebanyak 439 persil dan sama sekali tidak ada mencantumkan luas masing masing bidang tanah sebagaimana aslinya dan pada bagian bawah penandatanganan tercantum stempel, ditandatangani nama Jansen Lumban Tobing;
- 4 Bahwa dengan ditemukannya dan kemudian diujukannya *Novum*/Bukti Baru ini oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara di Medan Nomor 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974 yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dalam permohonan Peninjauan Kembali, dimohonkan kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI dapat kiranya membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 323 K/TUN/2012 tanggal 10 September 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 29/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 20 Maret 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Medan Nomor 62/G/2011/PTUN-MDN tanggal 22 November 2011



dengan alasan bahwa sesungguhnya Asli Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara di Medan Nomor 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974 telah diserahkan oleh Saudara Muljono Tjahjopranoto pada saat dilakukan penerbitan Sertipikat Nomor 7/Sampali yang selanjutnya petikan dimaksud kemudian dijadikan warkah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, jadi tidak benar sebagaimana dalil Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon PK salinan tersebut tidak diserahkan maka dengan demikian dapat dipastikan Asli Petikan Surat Keputusan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara di Medan Nomor 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974 yang ada pada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon PK tidak pernah diterbitkan alias palsu dan pasti merupakan rekayasa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon PK semata untuk merampas hak orang lain dengan cara melanggar hukum, dan dalam rangka penegakan hukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan Saudara Mardi Rusman akan melaporkan temuan ini ke pihak Kepolisian Sumatera Utara untuk ditindaklanjuti;

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mulai di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung RI selain tidak cermat juga salah dan keliru dalam menerapkan hukum, sehingga patut diduga dengan sengaja bermaksud menghalalkan upaya Penggugat merampas hak orang lain dengan melanggar hukum.

- 1 Bahwa ini dapat dibuktikan dari pertimbangan hukum Majelis Hakim yang sama sekali mengesampingkan dalil tanggapan Tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi yang dituangkan di dalam Memori Banding/Memori Kasasi, padahal dalil tanggapan dan keberatan Penggugat tersebut didasari penelitian secara cermat terhadap alat bukti yang mendasari Penggugat melakukan gugatannya yaitu Petikan Surat Keputusan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara di Medan Nomor 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974;
- 2 Bahwa seharusnya *Judex Facti* seharusnya memahami secara cermat peraturan perundang-undangan ketatausahaan negara bahwa dengan didaftarkan suatu Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah menjadi penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah dimaksud maka dengan sendirinya Surat Keputusan tersebut sudah tidak berlaku untuk dijadikan sebagai alas hak, kalau tidak maka Majelis Hakim



secara hukum membuat peraturan baru seolah terhadap sebidang tanah dapat diterbitkan Surat Keputusan beberapa kali sehingga mengakibatkan dapat juga diterbitkan beberapa Sertipikat Hak Atas Tanah terhadap satu bidang tanah, oleh karena secara logika akal sehat bagaimana mungkin dalam kurun waktu 22(dua puluh dua tahun) yaitu sejak diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Sampali diterbitkan tanggal 25 November 1974 dengan beberapa kali dilakukan peralihan balik nama hingga kepada Mardi Rusman,S.E. (*in casu*Tergugat II Intervensi) dan tidak pernah adanya gugatan terhadap peralihan balik nama tersebut, kemudian *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sama sekali adanya terdapat keganjilan pembelian Penggugat terhadap tanah objek sengketa dari Saudara Muljono Tjahjopranto bermodalkan Petikan Surat Keputusan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara Nomor 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974dengan hanya Surat Keterangan Tanah Dengan Ganti rugi tertanggal 15 April 1984 yang dibuat Kepala Desa Sampali;

- 3 Bahwa yang fatal kekeliruan *Judex Facti* adalah sama sekali dengan sengaja mengabaikan/mengkesampingkan dalil keberatan/tanggapan Tergugat terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat tentang adanya terdapat perbedaan tanda tangan Pejabat yang menurut peraturan perundang-undangan tidak berwenang menandatangani Petikan Surat Keputusan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara Nomor 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974 dan adanya secara fakual perdedaan tanda tangan yang tercatat dalam Surat Keputusan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara Nomor 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974 yang diajukan Penggugat dengan yang tercatat dalam Buku tanah Hak Milik Nomor 7/Sampali (bukti T.4);
- 4 Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Banding dengan tidak membacaSalinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara Nomor 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974, (Bukti T.2) yang telah secara terang dan jelas tercantum dalam konsiderans Membaca : “Surat Panitia Landreform Kabupaten Deli Serdang tanggal 5 Oktober 1974 Nomor da.1857/I/HM/1974 berikut lampirannya usul usul Panitia Landreform Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal28 September 1974 Nomor 43/IV/3-74 Desa Sampali tanggal September 1974 Nomor 174/SP/74” kemudian dalam konsiderans Menimbang ; angka 1 sampai dengan 4 secara jelas diuraikan bahwa pensertipikat tanah atas tanah objek perkara adalah dalam rangka redistribusi/pembagian tanah bekas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan Tembakau Deli yang terletak di Desa Sampali, sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 pemberian hak ini membuktikan pemberian hak milik atas tanah objek perkara adalah bukan sebagaimana dimaksud sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Nomor SK.142/DJA/1973 hasil pemeriksaan dituangkan dalam suatu Risalah Pemeriksaan tanah namun dilakukan melalui proses Landreform (Putusan Majelis Halim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 62/G/2011/PTUN-MDN tanggal 29 November 2011 halaman 99 alinea 3 poin d) dengan demikian Pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah salah dan keliru dengan alasan kalau saja *Judex Facti* cermat dalam memahami hukum seharusnya memahami dengan terbitnya Surat Keputusan Pemberian Hak adalah telah melalui mekanisme tahapan tahapan proses yang panjang dan telah terpenuhinya pengumpulan dan penetapan kebenaran data baik fisik dan yuridisnya (halaman 99 alinea 4 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 62/G/2011/PTUN-MDN tanggal 29 November 2011) untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung RI di Tingkat Peninjauan Kembali untuk secara tegas menyatakan membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 323 K/TUN/2012 tanggal 10 September 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 29/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 20 Maret 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 62/G/2011/PTUN -MDN tanggal 29 November 2011;

- 5 Bahwa sangat fatal *Judex Facti* dengan sengaja mengesampingkan/mengabaikan dalil yang dikemukakan Penggugat tentang adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 932 K/Sip/1973 tanggal 12 November 1975 “yang menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 melahirkan kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak pembelinya terlepas apakah pihak penjual berhak untuk melakukan penjualan tanah yang bersangkutan” dengan demikian keseluruhan peralihan balik nama yang dilakukan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 7/ Sampali tanggal 4 April 2003, seluas 2.000 M² (Surat Ukur Nomor 1244/ Sampali/2003 tanggal 4 April 2003) yang merupakan sertipikat pengganti karena adanya penggantian blanko dari Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Sampali tanggal 25 November 1974 seluas ± 2.000 M², hingga kepada Mardi Rusman, S.E., sudah

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan Nomor 101 PK/TUN/2013

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya mendapat perlindungan hukum untuk mengantisipasi adanya preseden buruk terhadap penegakan hukum di negeri ini, oleh karena untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung RI di Tingkat Peninjauan Kembali untuk secara tegas menyatakan membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 323 K/TUN/2012 tanggal 10 September 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 29/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 20 Maret 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 62/G/2011/PTUN-MDN tanggal 29 November 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali II

I Bukti Baru/*Novum* Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali (Kantor Pertanahan Deli Serdang)

- 1 Bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti/baru atau *novum* yang dalam pemeriksaan tingkat pertama belum pernah disampaikan, bukti baru ini atau *novum* Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali diketahui pada tanggal 16 Mei 2013 dan didaftarkan serta diambil sumpah pada tanggal 5 Juni 2013 di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang diajukan oleh Bapak Antonius P. Sidabutar, B.A., Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yaitu Petikan dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor Sk. : 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974, yang merupakan *foto copy* dari warkah permohonan Sertipikat Hak Milik Muljono Tjahjopranoto;

Bukti ini kami sampaikan sebagai bukti tambahan Tergugat II Intervensi, Pembanding II Intervensi, Termohon Kasasi sekarang Termohon II Intervensi Peninjauan Kembali, (Bukti TII Intervensi-11) kami sampaikan dalam memori permohonan Peninjauan Kembali karena bukti dimaksud mempunyai



perbedaan yang sangat mendasar baik bentuk formal surat petikan maupun redaksional dan isinya, dibandingkan dengan Bukti P-1, yaitu yang diajukan oleh Penggugat, secara sekilas dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1 Susunan Redaksi dan Posisi Kepala Surat serta Nomor dan Lampiran dari Surat Keputusan.

Susunan Redaksi dari Kepala Surat

Dari Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) tertulis:

PETIKAN DARI SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALADAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN

Dari Bukti P-1 tertulis:

PETIKAN DARI SURAT KEPUTUSAN GUBERNURKEPALA
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN

Posisi Kepala Surat

Dari Bukti Tambahan (T II Intervensi-11): Di kanan bagian atas surat

Dari Bukti P-1 : Di tengah-tengah bagian atas surat

Nomor & Lampiran Surat Keputusan

Dari Bukti Tambahan (T II Intervensi-11): Nomor Sk. : (ketikan) 298 /
DA/HML/DS/1974

Lampiran : 1 + 1 gambar tanah

Dari Bukti P-1 : Nomor SK: 298 /DA/HML/DS/19 (ketikan) 74

Lampiran : 1 gambar tanah

- 2 Diktum Pertama Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) tertulis:

Memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai Negara bekas (ketikan) tanah perkebunan tembakau Deli, seluas 57.7141 Ha. tanah kering kepada (ketikan) 432 orangpetani yang namanya, nomor kode, letak dan batas-batasnya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dengan kewajiban untuk membayar harga tanah itu kepada Negara melalui Bank Rakyat Indonesia setempat sebesar jumlah yang disebutkan dalam ruang 8;

Diktum Pertama Bukti P-1 tertulis:

Memberikan hak milik atas tanah Negara seluas tanah (ketikan) Kering kepada (ketikan)439 --- orang yang namanya,nomor kode, letak dan batas-batasnya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, serta dengan kewajiban untuk membayar harga tanah itu kepada Negara melalui BNI Unit-II setempat. Sebesar jumlah yang disebutkan dalam ruang:



Dari kedua petikan surat Keputusan dimaksud di atas jelas ada perbedaan yaitu :

- Status tanah.
Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : bekas tanah perkebunan tembakau Deli.
Bukti P-1 : tanah kering.
- Luasan tanahnya.
Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : 57.7141 Ha.
Bukti P-1: Tidak ada.
- Jumlah penerimanya.
Bukti Tambahan (T II Intervensi-11): 432orang petani.
Bukti P-1: 439 - - orang.
- Tandabaca.
Bukti Tambahan (T II Intervensi-11): batas-batasnya.
Bukti P-1: batas-batasnya.
- Bank tempat Pembayaranannya.
Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : Bank Rakyat Indonesia setempat.
Bukti P-1 : BNI Unit-II setempat.
- Ruang
Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : ruang 8.
Bukti P-1: ruang :.

3 Diktum Kedua:

Dari Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) tertulis:

Nomor 1) sebagai berikut:

Harga tanah tersebut dalam diktum pertama harus dibayar lunas dalam waktu (dua) tahun sejak tanggal surat keputusan ini, yang dapat diangsur tiap tahun paling sedikit $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah yang harus dibayarkan;

Dari Bukti P-1 tertulis:

Nomor 1) sebagai berikut:

Harga tanah tersebut dalam diktum pertama harus dibayar lunas dalam waktu 15 (lima belas) tahun sejak tanggal surat keputusan ini, yang dapat diangsur tiap tahun paling sedikit $\frac{1}{15}$ (seperlima belas) dari jumlah yang harus dibayarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari kedua petikan surat Keputusan dimaksud diatas jelas ada perbedaan yaitu:

- Waktu pembayaran.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11): 2 tahun.

Bukti P-1 : 15 tahun.

- Jumlah angsuran.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11): ½ (seperdua).

Bukti P-1: 1/15 (seperlima belas).

Dari Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) tertulis:

Nomor 2) sebagai berikut:

Angsuran pertama harus sudah dibayar kepada Bank Rakyat Indonesia (Rek. 32A-7-460) setempat selambat-lambatnya tanggal(ketikan)1 November 1974 dan untuk pembayaran selanjutnya dikenakan bunga 5% setahun seperti ditetapkan pada Pasal 15 ayat (5) dari Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.

Dari Bukti P-1 tertulis:

Nomor 2) sebagai berikut:

Anggaran pertama harus sudah dibayar kepada BNI Unit-II setempat selambat-lambatnya tanggal(ketikan)30-1-1975 dan untuk pembayaran selanjutnya dikenakan bunga 5% setahun seperti ditetapkan pada Pasal 15 ayat (5) dari Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961;

Dari kedua petikan surat keputusan dimaksud diatas jelas ada perbedaan yaitu:

- Cara pembayaran.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : Angsuran.

Bukti P-1: Anggaran.

- Bank tempat pembayaran.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : Bank Rakyat Indonesia.

Bukti P-1 : BNI Unit-II.

- Nomor Rekening Bank.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : Rek. 32A-7-460.

Bukti P-1 : tidak ada.

- Waktu Pembayaran.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : tanggal 1 November 1974.

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan Nomor 101 PK/TUN/2013

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-1: tanggal 30 – 1 – 1975.

Dari Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) tertulis:

Nomor 3) sebagai berikut:

Tanah yang diberikan dengan Hak-Milik ini oleh yang menerimanya harus diberi tanda-tanda batas, menurut petunjuk Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Sub. Direktorat Agraria Kabupaten yang bersangkutan;

Dari Bukti P-1 tertulis:

Nomor 3) sebagai berikut:

Tanah yang diberikan dengan Hak Milik ini oleh yang menerimanya harus diberi tanda-tanda batas, menurut petunjuk Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan;

Dari kedua petikan surat Keputusan dimaksud diatas jelas ada perbedaan yaitu:

- Instansi pemberi petunjuk tanda-tanda batas.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11): Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Sub. Direktorat Agraria Kabupaten yang bersangkutan.

Bukti P-1: Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.

Dari Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) tertulis:

Nomor 4) sebagai berikut:

Hak-Milik yang diberikan itu akan didaftar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan kepada yang menerima hak akan diberikan Tanda Bukti-Hak oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Sub. Direktorat Agraria Kabupaten;

Dari Bukti P-1 tertulis:

Nomor 4) sebagai berikut:

Hak-hak milik yang diberikan itu akan didaftarkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan kepada yang menerima hak akan diberikan Tanda Bukti Hak oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan;

Dari kedua petikan surat Keputusan dimaksud diatas jelas ada perbedaan yaitu:

- Bunyi redaksi pada awal petikan.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : Hak-Milik.

Bukti P-1: Hak-hak milik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Instansi pemberi Tanda Bukti Hak.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Sub. Direktorat Agraria Kabupaten.

Bukti P-1: Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.

Dari Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) tertulis:

Nomor 5) sebagai berikut:

Yang menerima hak wajib mengerjakan/mengusahakan sendiri tanahnya secara aktif;

Dari Bukti P-1 tertulis:

Nomor 5) sebagai berikut:

Yang menerima hak wajib mengerjakan/ mengusahakan sendiri tanah secara aktif;

Dari kedua petikan surat Keputusan dimaksud diatas jelas ada perbedaan yaitu:

- Bunyi redaksi pada petikan.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11): tanahnya dan aktif.

Bukti P-1: tanah dan aktif.

Dari Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) tertulis:

Nomor 6) sebagai berikut:

Setelah dua tahun sejak tanggal surat keputusan ini penerima hak wajib mencapai kenaikan hasil tanaman setiap tahun sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Daerah;

Dari Bukti P-1 tertulis:

Nomor 6) sebagai berikut:

Setelah dua tahun sejak tanggal surat keputusan ini, wajib mencapai kenaikan hasil tanaman setiap tahun sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Daerah;

Dari kedua petikan surat Keputusan dimaksud diatas jelas ada perbedaan yaitu:

- Bunyi redaksi pada petikan.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11): penerima hak.

Bukti P-1: tidak ada.

- Tanda baca.



Bukti baru : surat keputusan ini penerima hak wajib (tidak ada koma)

Bukti P-1: surat keputusan ini, wajib (ada koma)

Dari **Bukti Tambahan** (T II Intervensi-11) tertulis:

Nomor 7) sebagai berikut:

Yang menerima hak wajib menjadi anggota Koperasi Pertanian di daerah letak tanah yang bersangkutan;

Dari **Bukti P-1** tertulis:

Nomor 7) sebagai berikut:

Yang menerima hak wajib menjadi anggota Koperasi Pertanian di daerah letak tanah yang bersangkutan;

Dari kedua petikan surat keputusan dimaksud diatas jelas ada perbedaan yaitu:

- Bunyi redaksi pada petikan.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11): Kooperasi.

Bukti P-1: Koperasi.

Dari **Bukti** (T II Intervensi-11) tertulis:

Nomor 8) sebagai berikut:

Sebelum harga tanahnya dibayar lunas Hak-Milik yang diberikan itu dilarang untuk dialihkan kepada orang lain, jika tidak diperoleh izin lebih dahulu dari Kepala Sub Direktorat Kabupaten yang bersangkutan;

Dari **Bukti P-1** tertulis:

Nomor 8) sebagai berikut:

Sebelum harga tanahnya dibayar lunas Hak Milik yang diberikan itu dilarang untuk dialihkan kepada orang lain, jika tidak diperoleh izin lebih dahulu dari Kepala Agraria yang bersangkutan;

Dari kedua petikan surat keputusan dimaksud diatas jelas ada perbedaan yaitu:

- Instansi pemberi izin pengalihan.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : Kepala Sub Direktorat Kabupaten.

Bukti P-1 : Kepala Agraria.

- Tanda baca.



Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : Hak-Milik (ada strip datar antara Hak dan Milik))

Bukti P-1: Hak Milik (tidak ada)

Dari Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) tertulis:

Nomor 9) sebagai berikut:

Kelalaian dalam memenuhi kewajiban² atau pelanggaran² terhadap larangan tersebut di atas dapat dijadikan alasan untuk mencabut Hak-Milik yang bersangkutan itu;

Dari Bukti P-1 tertulis:

Nomor 9) sebagai berikut:

Kelalaian dalam memenuhi kewajiban² atau pelanggaran² terhadap larangan tersebut di atas dapat dijadikan, alasan untuk mencabut Hak-Milik yang bersangkutan itu;

Dari kedua petikan surat keputusan dimaksud diatas jelas ada perbedaan yaitu:

- Tanda baca.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : kewajiban²;pelanggaran²; diatas ;
dijadikan alasan.....

Bukti P-1 : kewajiban² ; pelanggaran² ; di atas ; dijadikan, alasan.....

Dalam diktum kedua pada salinan surat Keputusan yang diajukan Tergugat II Intervensi sebagai bukti Tambahan (T II Intervensi-11)pengaturannya sampai dengan butir atau angka 11, sedangkan pada Bukti P-1 pengaturannya hanya sampai butir atau angka 9 saja;

Butir/angka 10 dari Bukti BaruTergugat II Intervensi, sebagai berikut:

Surat keputusan ini akan dicabut, atau dirubah kembali sebagaimana mestinya apabila dianggap perlu dan atau terdapat kekeliruan didalamnya dibelakang hari;

Butir/angka 11dari Bukti BaruTergugat II Intervensi, sebagai berikut:

Negara bebas dari pertanggungungan jawab mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian Hak-Milik ini;

- 4 Susunan redaksi dari pejabat yang mengeluarkan surat keputusan.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) tertulis:

Sesuai dengan asli surat keputusan tersebut.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA



KEPALA DIREKTORAT AGRARIA PROPINSI SUMATERA UTARA
d.t.o.

(drs. NIZIR RASUL)

Bukti P-1 tertulis:

Sesuai dengan asli surat keputusan tersebut

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA UTARA

KEPALA DIREKTORAT AGRARIA PROPINSI SUMATERA UTARA
dto.

(drs. Nizir Rasul)

Nip. 010024508

5 Penandatanganan.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) tertulis:

Untuk kutipan:

A.n. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang

Kepala Sub. Direktorat Agraria Kabupaten

Deli Serdang,

(Harun Al Rasjid).

Bukti P-1 tertulis:

sesuai kutipan:

An. BUPATI KEPALA DAERAH DATI II DELI SERDANG

KEPALA SUB DIREKTORAT AGRARIA KABUPATEN

DELI SERDANG

Pjs. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah

(JANSEN LUMBAN TOBING)

- 6 Dalam petikan surat Keputusan yang diajukan Tergugat II Intervensi sebagai bukti tambahan terdapat stempel yang menerangkan bahwa surat Keputusan tersebut telah dipergunakan untuk pembuatan Sertipikat Nomor 655/1974 Medan tanggal 25 November 1974 dan stempel yang menerangkan bahwa telah dikeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 7 Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali, Kepada Saudara Muljono Tjahjopranoto, Jalan Tanah Merah Binjai, sedangkan pada Bukti P-1 tidak ada stempel hanya ada Kepada Saudara Muljono Tjahjo Pranoto, Tanah Merah Binjai;



Demikian juga terdapat perbedaan pada Lampiran Surat Keputusan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK 298/DA/HML/DS/1974 tertanggal 7 Oktober 1974, sebagai berikut:

Jumlah Ruang (kolom)

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : 9 ruang.

Bukti P-1 : 10 ruang.

Nomor Urut (Ruang 1)

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : 1. ; 7. ; 8.

Bukti P-1 : 10 ruang.

Nama (Ruang 2)

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : s/d 6 d.s.t. ; Muljono Tjahjopranto ; s/d 432;

Bukti P-1 : Muljono Tjahjo Pranoto ; d.s.t.;

Tempat tinggal : a. Desa ; b. Kecamatan (Ruang 3)

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : a. Jalan Tanah Merah Binjai;

Bukti P-1 : a. Tanah Merah, Binjai.

Letaknya (Ruang 4)

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : a. Desa ; b. Kecamatan;

Bukti P-1 : c. Desa : d. Kecamatan

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : a. Sampali ; b. P. Sei Tuan;

Bukti P-1 : c. Sampali. d. Percut Sei Tuan

Luasnya (meter persegi) (Ruang 5)

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : 2.000 M².

Bukti P-1 : 2.000.

Surat-izin : (Ruang 6)

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : Nomor & Kode dalam 1 ruang yaitu

Ruang 6 yang isinya tercantum 1466. & D.1466.

Bukti P-1 : Nomor & Kode masing-masing 1 ruang yaitu Ruang 6 & 7 yang isinya tercantum (kosong) & D. 1466

Batas²nya a. Utara; b. Timur; c. Selatan; d. Barat; (Ruang 7)

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : a. Rencana Jalan ; b. Jl. Medan Percut ; c. Ir. Bastian Sitompul ; d. Daniel Lukman;

Batas²nya a. Utara : b. Timur : c. Selatan : d. Barat (Ruang 8)

Bukti P-1 Baru : a. Rencana Jalan. b. Jl. Medan Percut.- c. Ir. Bastian Sitompul.- d. Daniel Lukman.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Harganya yang harus dibayarkan Rp.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : ada di Ruang 8, dan tercantum

Rp.14.840,-

Bukti P-1 : ada di Ruang 9, dan tercantum Rp.14.840

Macamnya

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : ada di Ruang 9, dan tercantum

Tanah kering.-

Bukti P-1 : ada di Ruang 10, dan tercantum Tanah - Kering.-

Susunan Redaksi dari pejabat yang mengeluarkan surat keputusan.

Bukti Tambahan (T II Intervensi - 11) :

Sesuai dengan asli surat keputusan tersebut.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

KEPALA DIREKTORAT AGRARIA PROPINSI SUMATERA UTARA

d.t.o.

(drs. NIZIR RASUL)

Bukti P-1:

Sesuai dengan asli surat keputusan tersebut

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

SUMATERA UTARA

KEPALA DIREKTORAT AGRARIA PROPINSI SUMATERA UTARA

dto.

(drs. Nizir Rasul)

Nip. 010024508

Penandatanganan.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11):

Untuk kutipan:

A.n. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang

Kepala Sub. Direktorat Agraria Kabupaten

Deli Serdang,

(Harun Al Rasjid).

Bukti P-1:

sesuai kutipan:

An. BUPATI KEPALA DAERAH DATI II DELI SERDANG

KEPALA SUB DIREKTORAT AGRARIA KABUPATEN

DELI SERDANG



Pjs. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah
(JANSEN LUMBAN TOBING)

Demikian juga adanya perbedaan gambar tanah pada Lampiran Surat Keputusan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK 298/DA/HML/DS/1974 tertanggal 7 Oktober 1974 yang sangat mendasar antara Bukti Baru dengan Bukti P-1 antara lain penandatanganan dan daftar nomor kavling;

Dari kedua bukti diatas, bukti tambahan (T II Intervensi-11) dan Bukti P-1 terdapat banyak perbedaan yang perlu dicermati dan dinilai yang lebih dapat dipakai sebagai pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan Majelis Peninjauan Kembali;

1 Laporan Polisi Nomor STTLP/465/V/2013/SPKT III

Laporan Polisi Nomor STTLP/465/V/2013/SPKT III Tanggal 08 Mei 2013 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara.

Pelapor : Mardi Rusman.

Terlapor : Budi Suyono.

Telah melaporkan tindak pidana membuat surat palsu dan menggunakannya, yang berakibat mendatangkan kerugian bagi pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana;

II Bahwa *Judex Facti* salah atau tidak cermat dalam penerapannya hukum, sebagai berikut:

1 Dalam pertimbangan hukum halaman 103 alinea keempat dan halaman 104 menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang didasarkan pada bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa sejak tahun 1984 Penggugat telah memiliki dan menguasai secara fisik sebidang tanah seluas 2.000 M² terletak di Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali yang diperoleh dari Muljono Tjahjo Pranoto berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 15 April 1984 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK 298/DA/HML/DS/1974 tertanggal 7 Januari 1974 (*vide* bukti P-4) dan belum pernah beralih ataupun dialihkan kepada orang lain. Dimana diatas sebidang tanah milik



Penggugat tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 7/Sampali yang merupakan Sertifikat Pengganti dari Sertifikat Hak Milik Nomor 7/Sampali yang telah mengalami beberapa kali peralihan yaitu tahun 1992 kepada Amat, tahun 1997 kepada Raden Soekarno dan Ong Ming Jam, dan tahun 2002 kepada Mardi Rusman, S.E., yang artinya bahwa sebelum terjadi peralihan sertifikat obyek sengketa kepada Amat, Raden Soekarno dan Ong Ming Jam sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah lebih dahulu memiliki dan menguasai diatas tanah sertifikat obyek sengketa dan belum pernah beralih atau dialihkan kepada orang lain;

Berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* diatas, Pemohon PK, dahulu Tergugat II Intervensi, Pembanding II Intervensi, Pemohon Kasasi I Intervensi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Surat Penyerahan Tanah dimaksud, adalah akta dibawah tangan bukan merupakan akta otentik, yang harus ditingkatkan secara legal atau setidaknya di Notariskan agar mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian seharusnya *Judex Facti* menimbang dan menilai bobot surat penyerahan dimaksud, apakah layak atau tepat dipakai sebagai pembenar suatu alas hak, karena seharusnya dalam penyerahan dimaksud dilengkapi dengan surat-surat hak yang melekat atas tanah dimaksud yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 7/Sampali atasnama Muljono Tjahjopranoto, yang telah terbit pada tanggal 25 November 1974, sedangkan Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi dilakukan pada tanggal 15 April 1984, yaitu ada perbedaan yang cukup lama yaitu 10 tahun, yang semestinya penyerahan itu harus dilengkapi dengan sertifikat atas hak atas tanah dimaksud, hal ini sesuai dengan pertimbangan *Judex Facti* pada Halaman 104 alinea kedua yang diingkari menyebutkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan bukti surat diperoleh bukti bertanda T-1 berupa Bundel Berkas Permohonan Saudara Haluddin Harahap yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Dewi Sri tanggal 8 Oktober 1974, Tanda Setoran tanggal 8 Oktober 1974 dan Tanda Terima Serifikat tanggal 3 Desember 1974, bukti T-3 berupa Bundel Berkas Surat Kuasa dari para anggota peserta pensertifikatan massal kepada Pengurus Yayasan Dewi Sri untuk mengurus dan menerima sertifikat yang salah satunya pemberi kuasa adalah Saudara Muljono Tjahjopranoto;

Berdasarkan Hal diatas Pemohon PK II Intervensi berpendapat:



Bahwa sangat jelas disebutkan oleh *Judex Facti* bahwa berdasarkan Bukti T-1, salah satunya terdapat adanya Tanda Terima Sertifikat Tanggal 3 Desember 1974. Yang jelas dan nyata bahwa pada tanggal dimaksud Saudara Muljono Tjahjopranoto telah menerima sertifikat hak atas tanah dimaksud, seharusnya *Judex Facti* melihat dengan jeli mengapa penyerahan tanah dari Saudara Muljono Tjahjopranoto kepada Budi Suyono hanya cukup dengan surat penyerahan tanah dengan ganti rugi suatu istilah yang salah dipakai, yang diserahkan adalah hak atas tanah, yang seharusnya sudah dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas hak atas tanah dimaksud, yaitu sertifikat tanah, adanya sertifikat tanah yang telah terbit pada tanggal 25 November 1974, dan bukan Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974, telah dikaburkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum selanjutnya pada halaman 105, yaitu:

Bukti P-1 berupa Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974 dan bukti P-3 berupa Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK: 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974 yang menurut hemat Majelis Hakim, bukti-bukti surat tersebut adalah merupakan sebagian dari rangkaian tahapan/prosedur dalam proses permohonan penerbitan sertifikat yang dimohon oleh si Pemohon (Muljono Tjahjo Pranoto);

Dari pertimbangan Majelis Hakim di atas, Pemohon PK II Intervensi berpendapat, sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim/*Judex Facti* tidak memahami ilmu perundang-undangan yang mengaburkan arti dari terbitnya suatu keputusan yang baru yaitu dengan terbitnya atau adanya sertifikat tanah yang telah terbit pada tanggal 25 November 1974, maka secara otomatis berupa petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974, dan Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974, sudah tidak berlaku lagi, hal tersebut telah diakui oleh Majelis Hakim bahwa surat-surat dimaksud adalah hanya berupa pelengkap atau syarat rangkaian/tahap permohonan penerbitan sertifikat, dengan demikian maka secara hukum penyerahan tanah dengan ganti



rugi yang dilampiri atau disertai surat yang sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penyerahan tanah dimaksud adalah cacat hukum dan seharusnya *Judex Facti* tidak mengabulkan gugatan Penggugat;

- 2 Bahwa *Judex Facti* tidak konsisten dalam pertimbangan hukumnya yaitu pertimbangan hukum pada halaman 106 alinea 1 bertentangan dengan pertimbangan hukum pada halaman 105, yang menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 7 tanggal 25 November 1974 seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2$, adalah tidak melalui mekanisme penerbitan sertifikat, sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 7 tanggal 25 November 1974 seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2$ atas nama Muljono Tjahjo Pranoto, terdapat tahapan mekanisme maupun prosedur yang tidak dilalui si Pemohon maupun pejabat yang berwenang (dalam hal pembuatan Gambar Situasi/Surat Ukur dan Risalah Pemeriksaan Tanah) sebagaimana yang telah ditentukan khususnya mengenai data fisik bidang tanah, dengan demikian prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 7 tanggal 25 November 1974 seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2$ atas nama Muljono Tjahjo Pranoto dilakukan secara tidak cermat sehingga tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;

Terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* diatas terdapat salah pemahaman atau penafsiran dan/atau penilaian yang berkaitan dengan masalah risalah, gambar situasi maupun surat ukur, yang tidak secara cermat dipahami oleh Majelis Hakim yaitu, bahwa perolehan awal tanah dimaksud adalah merupakan konversi lahan yang nyata-nyata tertuang dalam Diktum Pertama Memutuskan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK298/DA/HML/DS/1974, lampiran : 1 gambar tanah, yaitu *Memberikan hak milik atas tanah Negara seluas tanah Kering kepada 439 orang yang namanya, nomer kode, letak dan batasnya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, serta dengan kewajiban untuk membayar harga tanah itu kepada Negara melalui BNI Unit II setempat. Sebesar jumlah yang*



disebutkan dalam ruang:.. Dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur dimaksud maka semua tahapan-tahapan pemindahan kepemilikan dari Negara kepada Warga Negara yang berjumlah 439 orang adalah telah melalui berbagai tahapan telah sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, bahwa terhadap syarat-syarat yang dimaksudkan oleh *Judex Facti* yaitu adanya kelengkapan berkas permohonan telah terpenuhi dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK 298/DA/HML/DS/1974, sehingga proses penerbitan sertifikat tidak perlu memerlukan waktu yang lama dengan demikian jelas, tampak terang benderang bahwa Majelis Hakim/*Judex Factis* dalam pemahaman terhadap alih kepemilikan dari tanah negara menjadi tanah hak milik perseorangan, sehingga mengakibatkan salah dalam penerapan hukum, hal ini bertentangan dengan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, yang nyata-nyata *Judex Facti* tidak secara saksama, memihak pada salah satu pihak yang sengketa, tidak bersifat arif dan bijaksana berdasarkan keadilan, tapi nyata-nyata dalam perkara *a quo Judex Facti* hanya melihat dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Termohon Banding, Termohon Kasasi saja, dan apabila *Judex Facti* menyatakan bahwa proses penerbitan sertifikat *a quo* adalah tidak memenuhi ketentuan dan penerbitannya tidak sah, maka penerbitan sertifikat pemohon sejumlah 439 orang dinyatakan batal demi hukum, mohon kepada Majelis Hakim PK untuk mengoreksi lebih lanjut;

- 3 Terhadap bukti tertulis dan keterangan saksi atas penggarapan lahan, yang kurang cermat *Judex Facti* memberikan penilaian yaitu antara pemeriksaan saksi dalam persidangan dan bukti tertulis pinjam pakai oleh para pemohonnya (Bukti P-8), setelah penggarap mengerjakan tanah *a quo* yang apabila dihitung lebih kurang selama 27 tahun baru dibuat permohonan tertulisnya yaitu penggarapan dilakukan sejak tahun 1984, sedang permohonan penggarap secara tertulis disampaikan pada tanggal 09 Maret 2011, adalah suatu rekayasa yang seharusnya dicermati oleh *Judex Facti* terhadap fakta hukum dimaksud. Penggarap yang dimaksud adalah Rosidah (Bukti P-9) lahir pada tanggal 19 September 1980, yang pada saat surat penyerahan tanah dari Muljono Tjahjo Pranoto kepada Budi Suyono baru berusia 4 tahun, sejak kapan yang



bersangkutan mengajukan permohonan menggarap tanah dimaksud tidak jelas disebutkan;

- 4 Bahwa terdapat manipulasi pengetikan ulang/tambahan yang dilakukan oleh pengetik tata naskah putusan pada halaman 37, nomor 4, baris ke 6 dan 7 yaitu pengetikan ulang jawaban Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2011 pada angka II. Eksepsi Penggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas melakukan gugatan kepada Penggugat, nomor 4 antara baris 4 dan 5, ada penambahan pengetikan yaitu: “demikian juga penerbitan sertifikat pengganti karena hilang” penambahan dimaksud mengakibatkan adanya anggapan bahwa Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 7/Sampali, disebabkan adanya sertifikat yang asli hilang sehingga perlu adanya proses ulang untuk mendapatkan sertifikat dimaksud, padahal sertifikat pengganti dimaksud adalah penggantian blanko lama (dari blanko Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria menjadi blanko Badan Pertanahan Nasional) pada tanggal 20 Juni 2003 atas permohonan PK II Intervensi disamping buku sertifikat lama yang telah penuh dan sertifikat yang lama dimaksud, ditarik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, karena telah dibuatkan sertifikat pengganti;

DASAR PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

1 Tenggang waktu pengajuan Peninjauan Kembali

Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi menerima Surat Pemberitahuan Putusan pada tanggal 20 Desember 2012, sedangkan Memori Peninjauan Kembali diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 7 Juni 2013, yaitu 170 hari, masih dalam tenggang waktu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2 Kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali II Intervensi

- a Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II Intervensi adalah pemilik sebidang tanah terletak di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, luas 2.000 M², berdasarkan alas Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Sampali, Tanggal Pembukuan 19 Agustus 2002, Surat Ukur Nomor 1244/Sampali/2003, yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli pada tanggal 09 Agustus 2002, dihadapan Notaris Haji Awaluddin Tanjung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.A., antara Tuan Raden Soekarno dan Tuan Ong Ming Jam yang diwakili oleh Nona Mirawati Thamrin berdasarkan akta Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2002 Nomor 8 dibuat dihadapan Raden Muhammad Hendarmawan Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta sebagai Penjual dengan Tuan Mardi Rusman, S.E. yang diwakili Nyonya Tjhia Fie Jan berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan bertanggal 06 Agustus 2002, sebagai Pembeli;

b Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali II Intervensi berkeberatan atas putusan-putusan:

1 Putusan Kasasi Nomor 323 K/TUN/2012 Tanggal 10 September 2012.

Yang amarnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : MARDI RUSMAN, S.E., tersebut;

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

2 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 29/B/2012/PT.TUN-MEDAN, Tanggal 20 Maret 2012. Yang amarnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding;

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 62/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 29 November 2011 yang dimohonkan banding;

Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

3 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 62/G/2011/PTUN-MDN, Tanggal 29 November 2011. Yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan Nomor 101 PK/TUN/2013

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan batal Sertifikat HaK Milik Nomor (SHM/Pengganti) Nomor 7, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang seluas 2.000 M² tertanggal 4 April 2003, Surat Ukur Nomor 1244/Sampali/2003 tertanggal 4 April 2003, atas nama: Mardi Rusman, S.E.;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM/Pengganti) Nomor 7, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang seluas 2.000 M² tertanggal 4 April 2003, Surat Ukur Nomor 1244/Sampali/2003 tertanggal 4 April 2003, atas nama : Mardi Rusman, S.E.;
- Membebaskan Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah);

3 Permasalahan alasan Pemohon Peninjauan Kembali

I Bukti Baru/Novum Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali (Kantor Pertanahan Deli Serdang)

- 1 Bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasas sekarang Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti/baru atau *novum* yang dalam pemeriksaan tingkat pertama belum pernah disampaikan, bukti baru ini atau *novum* Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali diketahui pada tanggal 16 Mei 2013 dan didaftarkan serta diambil sumpah pada tanggal 5 Juni 2013 di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang diajukan oleh Bapak Antonius P. Sidabutar, B.A. Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yaitu Petikan dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974, yang merupakan *foto copy* dari warkah permohonan Sertipikat Hak Milik Muljono Tjahjopranoto; Bukti ini kami sampaikan sebagai bukti tambahan Tergugat II Intervensi, Pembanding II Intervensi, Termohon Kasasi sekarang Termohon II Intervensi Peninjauan Kembali, (Bukti TII Intervensi-11) kami sampaikan dalam Memori permohonan Peninjauan Kembali karena bukti dimaksud mempunyai perbedaan yang sangat mendasar baik bentuk formal surat petikan maupun redaksional dan isinya, dibandingkan dengan Bukti P-1, yaitu yang diajukan oleh Penggugat, secara sekilas dapat disampaikan sebagai berikut:



- 1 Susunan Redaksi dan Posisi Kepala Surat serta Nomor dan Lampiran dari Surat Keputusan

Susunan Redaksi dari Kepala Surat

Dari Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) tertulis:

PETIKAN DARI SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN

Dari Bukti P-1 tertulis:

PETIKAN DARI SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA
DI MEDAN

Posisi Kepala Surat

Dari Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : Di kanan bagian atas surat.

Dari Bukti P-1 : Di tengah-tengah bagian atas surat.

Nomor & Lampiran Surat Keputusan.

Dari Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : Nomor Sk. : (ketikan)
298 /DA/HML/DS/1974.-

Lampiran : 1 + 1 gambar tanah.-

Dari Bukti P-1 : Nomor SK: 298/DA/HML/DS/19 (ketikan) 74.-

Lampiran : 1 gambar tanah

- 2 Diktum Pertama Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) tertulis:

Memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai Negara
bekas(ketikan) tanah perkebunan tembakau Deli, seluas 57.7141

Ha.,tanah kering kepada (ketikan)432orangpetani yang namanya,
nomor kode, letak dan batas²nya tercantum dalam lampiran surat
keputusan ini, dengan kewajiban untuk membayar harga tanah itu
kepada Negara melalui Bank Rakyat Indonesia setempat sebesar
jumlah yang disebutkan dalam ruang 8;

Diktum Pertama Bukti P-1 tertulis:

Memberikan hak milik atas tanah Negara seluas tanah (ketikan)

Kering kepada (ketikan)439 --- orang yang namanya , nomor kode,
letak dan batas²nya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini,
serta dengan kewajiban untuk membayar harga tanah itu kepada
Negara melalui BNI Unit - II setempat. Sebesar jumlah yang
disebutkan dalam ruang:



Dari kedua petikan surat keputusan dimaksud diatas jelas ada perbedaan yaitu:

- Status tanah.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : bekas tanahperkebunan tembakau Deli.

Bukti P - 1 : tanah kering.

- Luasan tanahnya.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : 57.7141 Ha.

Bukti P-1: Tidak ada.

- Jumlah penerimanya.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : 432 orang petani.

Bukti P-1: 439 -- orang.

- Tanda baca.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : batas²nya.

Bukti P-1: batas2nya.

- Bank tempat Pembayarannya.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : Bank Rakyat Indonesiasetempat.

Bukti P-1 : BNI Unit-II setempat.

- Ruang.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : ruang 8;

Bukti P-1: ruang :.

3 Diktum Kedua:

Dari Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) tertulis:

Nomor 1) sebagai berikut:

Harga tanah tersebut dalam diktum pertama harus dibayar lunas dalam waktu (dua) tahun sejak tanggal surat keputusan ini, yang dapat diangsur tiap tahun paling sedikit¹/₂ (seperdua) dari jumlah yang harus dibayarkan;

Dari Bukti P-1 tertulis:

Nomor 1) sebagai berikut:

Harga tanah tersebut dalam diktum pertama harus dibayar lunas dalam waktu 15 (lima belas) tahun sejak tanggal surat keputusan ini, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diangsur tiap tahun paling sedikit 1/15 (seperlima belas) dari jumlah yang harus dibayarkan;

Dari kedua petikan surat keputusan dimaksud diatas jelas ada perbedaan yaitu:

- Waktu pembayaran.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : 2 tahun.

Bukti P-1 : 15 tahun.

- Jumlah angsuran.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : ½ (seperdua).

Bukti P-1: 1/15 (seperlima belas).

Dari Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) tertulis:

Nomor 2) sebagai berikut:

Angsuran pertama harus sudah dibayar kepada Bank Rakyat Indonesia (Rek. 32A-7-460) setempat selambat-lambatnyatanggal(ketikan)1 November 1974 dan untuk pembayaran selanjutnya dikenakan bunga 5% setahun seperti ditetapkan pada Pasal 15 ayat (5) dari Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961;

Dari Bukti P-1 tertulis:

Nomor 2) sebagai berikut:

Anggaran pertama harus sudah dibayar kepada BNI Unit-II setempat selambat-lambatnya tanggal(ketikan) 30 Januari 1975 dan untuk pembayaran selanjutnya dikenakan bunga 5% setahun seperti ditetapkan pada Pasal 15 ayat (5) dari Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961;

Dari kedua petikan surat Keputusan dimaksud diatas jelas ada perbedaan yaitu:

- Cara pembayaran.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : Angsuran.

Bukti P-1: Anggaran.

- Bank tempat pembayaran.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : Bank Rakyat Indonesia.

Bukti P-1 : BNI Unit-II.

- Nomor Rekening Bank.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : Rek. 32A-7-460.

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Nomor 101 PK/TUN/2013

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-1 : tidak ada.

- Waktu Pembayaran.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : tanggal 1 November 1974.

Bukti P-1: tanggal 30 - 1 - 1975.

Dari Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) tertulis:

Nomor 3) sebagai berikut:

Tanah yang diberikan dengan Hak-Milik ini oleh yang menerimanya harus diberi tanda-tanda batas, menurut petunjuk Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Sub. Direktorat Agraria Kabupaten yang bersangkutan;

Dari Bukti P-1 tertulis:

Nomor 3) sebagai berikut:

Tanah yang diberikan dengan Hak Milik ini oleh yang menerimanya harus diberi tanda-tanda batas, menurut petunjuk Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan;

Dari kedua petikan surat keputusan dimaksud diatas jelas ada perbedaan yaitu:

- Instansi pemberi petunjuk tanda-tanda batas.
- Bukti-Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Sub. Direktorat Agraria Kabupaten yang bersangkutan.

Bukti P-1: Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.

Dari Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) tertulis:

Nomor 4) sebagai berikut:

Hak-Milik yang diberikan itu akan didaftar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan kepada yang menerima hak akan diberikan Tanda Bukti-Hak oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Sub. Direktorat Agraria Kabupaten;

Dari Bukti P-1 tertulis:

Nomor 4) sebagai berikut:

Hak-hak milik yang diberikan itu akan didaftarkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan kepada yang menerima hak akan diberikan Tanda Bukti Hak oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari kedua petikan surat keputusan dimaksud diatas jelas ada perbedaan yaitu:

- Bunyi redaksi pada awal petikan.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : Hak-Milik.

Bukti P-1: Hak-hak milik.

- Instansi pemberi Tanda Bukti Hak.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Sub. Direktorat Agraria Kabupaten.

Bukti P-1: Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.

Dari Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) tertulis:

Nomor 5) sebagai berikut:

Yang menerima hak wajib mengerjakan/mengusahakan sendiri tanahnya secara aktif;

Dari Bukti P-1 tertulis:

Nomor 5) sebagai berikut:

Yang menerima hak wajib mengerjakan/mengusahakan sendiri tanah secara aktif;

Dari kedua petikan surat keputusan dimaksud diatas jelas ada perbedaan yaitu:

- Bunyi redaksi pada petikan.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : tanahnya dan aktif.

Bukti P-1: tanah dan aktif.

Dari Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) tertulis:

Nomor 6) sebagai berikut:

Setelah dua tahun sejak tanggal surat keputusan ini penerima hak wajib mencapai kenaikan hasil tanaman setiap tahun sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Daerah;

Dari Bukti P-1 tertulis:

Nomor 6) sebagai berikut:

Setelah dua tahun sejak tanggal surat keputusan ini, wajib mencapai kenaikan hasil tanaman setiap tahun sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Daerah;

Dari kedua petikan surat keputusan dimaksud diatas jelas ada perbedaan yaitu:



- Bunyi redaksi pada petikan.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : penerima hak.

Bukti P-1: tidak ada.

- Tanda baca.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11 : surat keputusan ini penerima hak wajib (tidak ada koma)

Bukti P-1: surat keputusan ini, wajib (ada koma)

Dari Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) tertulis:

Nomor 7) sebagai berikut:

Yang menerima hak wajib menjadi anggota Kooperasi Pertanian di Daerah letak tanah yang bersangkutan;

Dari Bukti P-1 tertulis:

Nomor 7) sebagai berikut:

Yang menerima hak wajib menjadi anggota Koperasi Pertanian di Daerah letak tanah yang bersangkutan;

Dari kedua petikan surat keputusan dimaksud diatas jelas ada perbedaan yaitu:

- Bunyi redaksi pada petikan.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : Koperasi.

Bukti P-1: Koperasi.

Dari Bukti (T II Intervensi-11) tertulis:

Nomor 8) sebagai berikut:

Sebelum harga tanahnya dibayar lunas Hak-Milik yang diberikan itu dilarang untuk dialihkan kepada orang lain, jika tidak diperoleh izin lebih dahulu dari Kepala Sub Direktorat Kabupaten yang bersangkutan:

Dari Bukti P-1 tertulis:

Nomor 8) sebagai berikut:

Sebelum harga tanahnya dibayar lunas Hak Milik yang diberikan itu dilarang untuk dialihkan kepada orang lain, jika tidak diperoleh izin lebih dahulu dari Kepala Agraria yang bersangkutan:

Dari kedua petikan surat keputusan dimaksud diatas jelas ada perbedaan yaitu:

- Instansi pemberi izin pengalihan.



Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : Kepala Sub Direktorat Kabupaten.

Bukti P-1 : Kepala Agraria.

- Tanda baca.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : Hak-Milik (ada strip datar antara Hak dan Milik)

Bukti P-1: Hak Milik (tidak ada)

Dari Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) tertulis:

Nomor 9) sebagai berikut:

Kelalaian dalam memenuhi kewajiban² atau pelanggaran² terhadap larangan tersebut diatas dapat dijadikan alasan untuk mencabut Hak-Milik yang bersangkutan itu;

Dari Bukti P-1 tertulis:

Nomor 9) sebagai berikut:

Kelalaian dalam memenuhi kewajiban² atau pelanggaran² terhadap larangan tersebut di atas dapat dijadikan, alasan untuk mencabut Hak-Milik yang bersangkutan itu;

Dari kedua petikan surat keputusan dimaksud diatas jelas ada perbedaan yaitu:

- Tanda baca.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) :kewajiban²;pelanggaran² ; diatas ; dijadikan alasan

Bukti P-1 : kewajiban² ; pelanggaran² ; di atas ; dijadikan, alasan

Dalam diktum kedua pada salinan surat keputusan yang diajukan Tergugat II Intervensi sebagai bukti Tambahan (T II Intervensi-11) pengaturannya sampai dengan butir atau angka 11, sedangkan pada Bukti P-1 pengaturannya hanya sampai butir atau angka 9 saja.

Butir/angka 10 dari Bukti Tambahan (T II Intervensi-11)Tergugat II Intervensi, sebagai berikut:

Surat Keputusan ini akan dicabut, atau dirubah kembali sebagaimana mestinya apabila dianggap perlu dan atau terdapat kekeliruan didalamnya dibelakang hari;



Butir/angka 11 dari Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) Tergugat II Intervensi, sebagai berikut:

Negara bebas dari pertanggungjawaban mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian Hak-Milik ini;

4 Susunan redaksi dari pejabat yang mengeluarkan surat keputusan.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) tertulis:

Sesuai dengan asli surat keputusan tersebut.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

KEPALA DIREKTORAT AGRARIA PROPINSI SUMATERA UTARA

d.t.o.

(drs. NIZIR RASUL)

Bukti P-1 tertulis:

Sesuai dengan asli surat keputusan tersebut

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

KEPALA DIREKTORAT AGRARIA PROPINSI SUMATERA UTARA

dto.

(drs. Nizir Rasul)

Nip. 010024508

5 Penandatanganan.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) tertulis:

Untuk kutipan:

A.n. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang

Kepala Sub. Direktorat Agraria Kabupaten

Deli Serdang,

(Harun Al Rasjid).

Bukti P-1 tertulis:

sesuai kutipan:

An. BUPATI KEPALA DAERAH DATI II DELI SERDANG

KEPALA SUB DIREKTORAT AGRARIA KABUPATEN

DELI SERDANG

Pjs. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah



(JANSEN LUMBAN TOBING)

- 6 Dalam petikan surat keputusan yang diajukan Tergugat II Intervensi sebagai bukti tambahan terdapat stempel yang menerangkan bahwa surat keputusan tersebut Telah Dipergunakan Untuk Pembuatan Sertipikat Nomor 655/1974 Medan tanggal 25/11-1974 dan stempel yang menerangkan bahwa telah dikeluarkan Sertipikat Hak-Milik Nomor 7Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali, Kepada Saudara Muljono Tjahjoprano, Jalan Tanah Merah Binjai, sedangkan pada Bukti P-1 tidak ada stempel hanya ada kepada Saudara Muljono Tjahjo Pranoto, Tanah Merah Binjai;

Demikian juga terdapat perbedaan pada Lampiran Surat Keputusan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK 298/DA/HML/DS/1974 tertanggal 7 Oktober 1974, sebagai berikut:

Jumlah Ruang (kolom)

Bukti Tambahan (T II Intervensi 11) : 9 ruang.

Bukti P-1 : 10 ruang.

Nomor Urut (Ruang 1)

Bukti Tambahan (T II Intervensi 11) : 1. ; 7. ; 8.

Bukti P-1 : 10 ruang.

Nama (Ruang 2)

Bukti Tambahan (T II Intervensi 11): s/d 6 d.s.t. ; Muljono Tjahjoprano ; s/d 432.-

Bukti P-1: Muljono Tjahjo Pranoto ; d.s.t.-

Tempat tinggal : a. Desa ; b. Kecamatan (Ruang 3)

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11): a. Jalan Tanah Merah Binjai;

Bukti P-1 : a. Tanah Merah, Binjai.

Letaknya (Ruang 4)

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : a. Desa ; b. Kecamatan;

Bukti P-1 : c. Desa : d. Kecamatan

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : a. Sampali ; b. P. Sei Tuan;

Bukti P-1 : c. Sampali. d. Percut Sei Tuan

Luasnya (meter persegi) (Ruang 5)

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : 2.000 M².

Bukti P-1: 2.000.



Surat-izin : (Ruang 6)

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : Nomor & Kode dalam 1 ruang yaitu Ruang 6 yang isinya tercantum 1466. & D.1466.

Bukti P-1 : Nomor & Kode masing-masing 1 ruang yaitu Ruang 6 & 7 yang isinya tercantum (kosong) & D. 1466

Batas²nya a. Utara; b. Timur; c. Selatan; d. Barat; (Ruang 7)

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : a. Rencana Jalan ; b. Jl.Medan Percut ; c. Ir. Bastian Sitompul ; d. Daniel Lukman;

Batas²nya a. Utara : b. Timur : c. Selatan : d. Barat(Ruang 8)

Bukti P-1 : a. Rencana Jalan. b. Jl.Medan Percut.- c. Ir. BastianSitompul.- d. Daniel Lukman.-

Harganya yang harus dibayarkan Rp.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : ada di Ruang 8, dan tercantum Rp.14.840,-

Bukti P-1 : ada di Ruang 9, dan tercantum Rp.14.840

Macamnya

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) : ada di Ruang 9, dan tercantum Tanah kering.-

Bukti P-1 : ada di Ruang 10, dan tercantum Tanah-Kering.-

Susunan Redaksi dari pejabat yang mengeluarkan surat keputusan.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11);

Sesuai dengan asli surat keputusan tersebut.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

KEPALA DIREKTORAT AGRARIA PROPINSI SUMATERA UTARA

d.t.o.

(drs. NIZIR RASUL)

Bukti P-1 :

Sesuai dengan asli surat keputusan tersebut

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

KEPALA DIREKTORAT AGRARIA PROPINSI SUMATERA UTARA

dto.



(drs. Nizir Rasul)

Nip. 010024508

Penandatanganan.

Bukti Tambahan (T II Intervensi-11):

Untuk kutipan:

A.n. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang

Kepala Sub. Direktorat Agraria Kabupaten

Deli Serdang,

(Harun Al Rasjid).

Bukti P-1 :

sesuai kutipan:

An. BUPATI KEPALA DAERAH DATI II DELI SERDANG

KEPALA SUB DIREKTORAT AGRARIA KABUPATEN

DELI SERDANG

Pjs. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah

(JANSEN LUMBAN TOBING)

Demikian juga adanya perbedaan gambar tanah pada Lampiran Surat Keputusan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK 298/DA/HML/DS/1974 tertanggal 7 Oktober 1974 yang sangat mendasar antara Bukti Tambahan (T II Intervensi-11) dengan Bukti P-1 antara lain penandatanganan dan daftar nomor kavling.

Dari kedua bukti diatas, bukti Tambahan (T II Intervensi-11) dan Bukti P-1 terdapat banyak perbedaan yang perlu dicermati dan dinilai yang lebih dapat dipakai sebagai pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan Majelis Peninjauan Kembali;

2 Laporan Polisi Nomor STTLP/465/V/2013/SPKT III

Laporan Polisi Nomor STTLP/465/V/2013/SPKT III Tanggal 08 Mei 2013 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara.

Pelapor : MARDI RUSMAN.

Terlapor : BUDI SUYONO.

Telah melaporkan tindak pidana membuat surat palsu dan menggunakannya, yang berakibat mendatangkan kerugian bagi pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana;



II Bahwa *Judex Facti* salah atau tidak cermat dalam penerapan hukum, sebagai berikut:

- a Dalam pertimbangan hukum halaman 103 alinea keempat dan halaman 104 menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang didasarkan pada bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa sejak tahun 1984 Penggugat telah memiliki dan menguasai secara fisik sebidang tanah seluas 2.000 M² terletak di Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali yang diperoleh dari Muljono Tjahjo Pranoto berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 15 April 1984 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK 298/DA/HML/DS/1974 tertanggal 7 Oktober 1974 (*vide* bukti P-4) dan belum pernah beralih atau dialihkan kepada orang lain. Dimana di atas sebidang tanah milik Penggugat tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 7/Sampali yang merupakan Sertifikat Pengganti dari Sertifikat Hak Milik Nomor 7/Sampali yang telah mengalami beberapa kali peralihan yaitu tahun 1992 kepada Amat, tahun 1997 kepada Raden Soekarno dan Ong Ming Jam, dan tahun 2002 kepada Mardi Rusman, S.E., yang artinya bahwa sebelum terjadi peralihan sertifikat obyek sengketa kepada Amat, Raden Soekarno dan Ong Ming Jam sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah lebih dahulu memiliki dan menguasai di atas tanah sertifikat obyek sengketa dan belum pernah beralih atau dialihkan kepada orang lain;

Berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas, Pemohon PK, dahulu Tergugat II Intervensi, Pembanding II Intervensi, Pemohon Kasasi I Intervensi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Surat Penyerahan Tanah dimaksud, adalah akta dibawah tangan bukan merupakan akta otentik, yang harus ditingkatkan secara legal atau setidaknya tidaknya di Notariskan agar mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian seharusnya *Judex Facti* menimbang dan menilai bobot surat penyerahan dimaksud, apakah layak atau tepat dipakai sebagai pembener suatu alas hak, karena seharusnya dalam penyerahan dimaksud dilengkapi dengan surat-surat hak yang melekat atas tanah dimaksud yaitu Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 7/Sampali atas nama Muljono Tjahjopranoto, yang telah terbit pada tanggal 25 November 1974, sedangkan Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi dilakukan pada tanggal 15 April 1984, yaitu ada perbedaan yang cukup lama yaitu 10 tahun, yang semestinya penyerahan itu harus dilengkapi dengan sertifikat atas hak atas tanah dimaksud, hal ini sesuai dengan pertimbangan *Judex Facti* pada Halaman 104 alinea kedua yang diingkarinya menyebutkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan bukti surat diperoleh bukti bertanda T-1 berupa Bundel Berkas Permohonan Saudara Haluddin Harahap yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Dewi Sri tanggal 8 Oktober 1974, Tanda Setoran tanggal 8 Oktober 1974 dan Tanda Terima Serifikat tanggal 3 Desember 1974, bukti T-3 berupa Bundel Berkas Surat Kuasa dari para anggota peserta pensertifikatan massal kepada Pengurus Yayasan Dewi Sri untuk mengurus dan menerima sertifikat yang salah satunya pemberi kuasa adalah Saudara Muljono Tjahjopranoto;

Berdasarkan Hal di atas Pemohon PK II Intervensi berpendapat:

Bahwa sangat jelas disebutkan oleh *Judex Facti* bahwa berdasarkan Bukti T-1, salah satunya terdapat adanya tanda terima sertifikat tanggal 3 Desember 1974. Yang jelas dan nyata bahwa pada tanggal dimaksud Saudara Muljono Tjahjopranoto telah menerima sertifikat hak atas tanah dimaksud, seharusnya *Judex Facti* melihat dengan jeli mengapa penyerahan tanah dari Saudara Muljono Tjahjopranoto kepada Budi Suyono hanya cukup dengan surat penyerahan tanah dengan ganti rugi suatu istilah yang salah dipakai, yang diserahkan adalah hak atas tanah, yang seharusnya sudah dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas hak atas tanah dimaksud, yaitu sertifikat tanah, adanya sertifikat tanah yang telah terbit pada tanggal 25 November 1974, dan bukan Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974, telah dikaburkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum selanjutnya pada halaman 105, yaitu:

Bukti P-1 berupa petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974 dan Bukti P-3 berupa Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK 298/DA/

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan Nomor 101 PK/TUN/2013

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974 yang menurut hemat Majelis Hakim, bukti-bukti surat tersebut adalah merupakan sebagian dari rangkaian tahapan/prosedur dalam proses permohonan penerbitan sertifikat yang dimohon oleh si pemohon (Muljono Tjahjo Pranoto);

Dari pertimbangan Majelis Hakim diatas, Pemohon PK II Intervensi berpendapat, sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim/*Judex Facti* tidak memahami ilmu perundang-undangan yang mengaburkan arti dari terbitnya suatu keputusan yang baru yaitu dengan terbitnya atau adanya sertifikat tanah yang telah terbit pada tanggal 25 November 1974, maka secara otomatis berupa petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974, dan Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 Oktober 1974, sudah tidak berlaku lagi, hal tersebut telah diakui oleh Majelis Hakim bahwa surat-surat dimaksud adalah hanya berupa pelengkap atau syarat rangkaian/tahap permohonan penerbitan sertifikat, dengan demikian maka secara hukum penyerahan tanah dengan ganti rugi yang dilampiri atau disertai surat yang sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penyerahan tanah dimaksud adalah cacat hukum dan seharusnya *Judex Facti* tidak mengabulkan gugatan Penggugat;

- b. Bahwa *Judex Facti* tidak konsisten dalam pertimbangan hukumnya yaitu pertimbangan hukum pada halaman 106 alinea 1 bertentangan dengan pertimbangan hukum pada halaman 105, yang menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 7 tanggal 25 November 1974 seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2$, adalah tidak melalui mekanisme penerbitan sertifikat, sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 7 tanggal 25 November 1974 seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2$ atas nama Muljono Tjahjo Pranoto, terdapat tahapan mekanisme maupun prosedur yang tidak dilalui si pemohon maupun pejabat yang berwenang (dalam hal pembuatan Gambar Situasi/Surat Ukur dan Risalah Pemeriksaan Tanah) sebagaimana yang



telah ditentukan khususnya mengenai data fisik bidang tanah, dengan demikian prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 7 tanggal 25 November 1974 seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2$ atas nama Muljono Tjahjo Pranoto dilakukan secara tidak cermat sehingga tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;

Terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* diatas terhadap salah pemahaman atau penafsiran dan/atau penilaian yang berkaitan dengan masalah risalah, gambar situasi maupun surat ukur, yang tidak secara cermat dipahami oleh Majelis Hakim yaitu, bahwa perolehan awal tanah dimaksud adalah merupakan konversi lahan yang nyata-nyata tertuang dalam DIKTUM PERTAMA Memutuskan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA Nomor SK 298/DA/HML/DS/1974, lampiran : 1 gambar tanah, yaitu *Memberikan hak milik atas tanah Negara seluas tanah Kering kepada 439 orang yang namanya, nomer kode, letak dan batasnya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, serta dengan kewajiban untuk membayar harga tanah itu kepada Negara melalui BNI Unit II setempat. Sebesar jumlah yang disebutkan dalam ruang:*. Dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur dimaksud maka semua tahapan-tahapan pemindahan kepemilikan dari Negara kepada Warga Negara yang berjumlah 439 orang adalah telah melalui berbagai tahapan telah sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, bahwa terhadap syarat-syarat yang dimaksudkan oleh *Judex Facti* yaitu adanya kelengkapan berkas permohonan telah terpenuhi dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK298/DA/HML/DS/1974, sehingga proses penerbitan sertifikat tidak perlu memerlukan waktu yang lama dengandemikian jelas, tampak terang benderang bahwa Majelis Hakim/*Judex Facti* salah dalam pemahaman terhadap alih kepemilikan dari tanah negara menjadi tanah hak milik perseorangan, sehingga mengakibatkan salah dalam penerapan hukum, hal ini bertentangan dengan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim



bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, yang nyata-nyata *Judex Facti* tidak secara saksama, memihak pada salah satu pihak yang sengketa, tidak bersifat arif dan bijaksana berdasarkan keadilan, tapi nyata-nyata dalam perkara *a quo Judex Facti* hanya melihat dan menilai bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat, Termohon Banding, Termohon Kasasi saja, dan apabila *Judex Facti* menyatakan bahwa proses penerbitan sertifikat *a quo* adalah tidak memenuhi ketentuan dan penerbitannya tidak sah, maka penerbitan sertifikat pemohon sejumlah 439 orang dinyatakan batal demi hukum, mohon kepada Majelis Hakim PK untuk mengoreksi lebih lanjut;

- c Terhadap Bukti Tertulis dan Keterangan saksi atas penggarapan lahan, yang kurang cermat *Judex Facti* memberikan penilaian yaitu antara Pemeriksaan saksi dalam persidangan dan bukti tertulis pinjam pakai oleh para pemohonnya (Bukti P-8), setelah penggarap mengerjakan tanah *a quo* yang apabila dihitung lebih kurang selama 27 tahun baru dibuat permohonan tertulisnya yaitu penggarapan dilakukan sejak tahun 1984, sedang permohonan penggarap secara tertulis disampaikan pada tanggal 09 Maret 2011, adalah suatu rekayasa yang seharusnya dicermati oleh *Judex Facti* terhadap fakta hukum dimaksud. Penggarap yang dimaksud adalah Rosidah (Bukti P-9) lahir pada tanggal 19 September 1980, yang pada saat surat penyerahan tanah dari Muljono Tjahjo Pranoto kepada Budi Suyono baru berusia 4 tahun, sejak kapan yang bersangkutan mengajukan permohonan menggarap tanah dimaksud tidak jelas disebutkan;
- d Bahwa terdapat manipulasi pengetikan ulang/tambah yang dilakukan oleh pengetik tata naskah putusan pada halaman 37, nomor 4, baris ke 6 dan 7 yaitu pengetikan ulang jawaban Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2011 pada angka II. Eksepsi Penggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas melakukan gugatan kepada Penggugat, nomor 4 antara baris 4 dan 5, ada penambahan pengetikan yaitu: “demikian juga penerbitan sertipikat pengganti karenahilang” penambahan dimaksud mengakibatkan adanya anggapan bahwa Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 7/Sampali, disebabkan adanya sertipikat yang asli hilang sehingga perlu adanya proses ulang untuk mendapatkan sertipikat dimaksud, padahal sertipikat pengganti dimaksud adalah penggantian blanko lama (dari blanko Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria menjadi blanko Badan Pertanahan



Nasional) pada tanggal 20 Juni 2003 atas permohonan PK II Intervensi disamping buku sertipikat lama yang telah penuh dan sertipikat yang lama dimaksud, ditarik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, karena telah dibuatkan sertipikat pengganti;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon Peninjauan Kembali II Intervensi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Tetap pada dalil-dalil yang disampaikan pada jawaban duplik, kesimpulan, Memori Banding, Memori Kasasi serta bukti-bukti serta keterangan yang disampaikan pada persidangan;
- 2 Menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, Terbanding, Termohon Kasasi, Termohon PK dalam Gugatan, Replik, Kesimpulan, Kontra Memori Banding, Kontra Memori Kasasi dan bukti-bukti yang disampaikan, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya di dalam persidangan;
- 3 Mohon kepada Majelis Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili sendiri;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusannya serta *novum* yang diajukan tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dan f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat sejak tahun 1984 telah memiliki dan menguasai secara fisik tanah *a quo* yang diperoleh dengan memberikan ganti rugi dari Muljono Tjahjo Pranoto pada tanggal 15 April 1984 yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 7 *in litis*. Bahwa tanah *a quo* diperoleh Muljono Tjahjo Pranoto berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor SK.298/DA/HML/DS/1974 tanggal 07 Oktober 1974 tentang Pemberian Hak Milik Muljono Tjahjo Pranoto yakni tanah yang dikuasai negara bekas tanah perkebunan Tembakau Deli yang dijadikan sebagai *novum* menguatkan kepemilikan Muljono Tjahjo Pranoto,



karena tanah diperoleh dari Muljono Tjahjo Pranoto, maka terbukti bahwa tanah *a quo* adalah hak dari Penggugat;

- 2 Bahwa terdapat cacat hukum dalam penerbitan objek sengketa yaitu terdapat mata rantai yang terputus dalam pemeriksaan lokasi tanah yang diterbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dan Pemohon Peninjauan Kembali II : Mardi Rusman, S.E. tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG**, dan Pemohon Peninjauan Kembali II : **MARDI RUSMAN, S.E.** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 September 2013, oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Hari Sugiharto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ **Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.**

M.H.

ttd./ **Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.**

Ketua Majelis,

ttd./ **Marina Sidabutar, S.H.,**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Hari Sugiharto, S.H., M.H.**

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp	6.000,00
2	Redaksi	Rp	5.000,00
3	Administrasi	Rp	<u>2.489.000,00</u>
	Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Ashadi, S.H.

NIP 220000754